



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P.Diponegoro Telp. 0747-21201

MUARA BUNGO 37214.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 105 TAHUN 2014

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PT. JAMIKA RAYA
DESA PULAU KERAKAP KECAMATAN BATHIN II PELAYANG
KABUPATEN BUNGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

- lembaca : a. Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan dibidang pendidikan di daerah dilakukan melalui pendirian sekolah-sekolah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
b. bahwa pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak PT. Jamika Raya yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo tentang pemberian Izin Operasional Sekolah Taman-Kanak-Kanak Tunas Harpan PT. Jamika Raya Desa Pulau Kerakap Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor & Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Uraian Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;


12. Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2008 tentang uraian tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008);

Memperhatikan : Surat Pimpinan PT Jamika Raya Kecamatan Bathin II Pelayang Nomor 047/JMK/01/2014 tanggal 26 Januari 2014 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional TK Tunas Harapan PT. Jamika Raya Desa Pulau Kerakap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberi Izin Operasional TK Tunas Harapan PT. Jamika Raya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS) berstatus Izin Operasional.
- Kedua : Yayasan badan Penyelenggara Sekolah Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan PT. Jamika Raya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dictum kesatu Keputusan ini dalam Operasional Pengelolaan Sekolah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib membantu Pemerintah dalam Usaha meningkatkan mutu dan Pemerataan kesempatan belajar dengan mengusahakan ketersediaan Fasilitas Pendidikan dalam Jumlah yang cukup dan memadai serta memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Menghindar adanya diskriminasi dan usaha-usaha yang bersifat komersil.
 3. Menjaga Mutu Kependidikan/Pengajar melaksanakan Kurikulum dan Administrasi Sekolah serta peralatan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran proses belajar mengajar disekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- Ketiga : Yayasan /Badan Penyelenggara Sekolah apabila tidak mematuhi ketentuan dimaksud dictum kedua Keputusan ini, dikenakan sangsi/denda berupa pencabutan izin Operasional Sekolah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 12 Agustus 2014



Tempusan Yth. :

1. Bupati Bungo di Muara Bungo
2. Ka.Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Ka.Pannda Kab.Bungo



NOTARIS - PPAT
HERMAWATI, S.H.M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
No : AHU - 936. AH.02.01.TAHUN 2010 TANGGAL 03 JUNI 2010

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
No : 417/KEP-400.20.3/XI/2017 TANGGAL 02 NOVEMBER 2017

S A L I N A N

AKTA	: <u>PENDIRIAN LEMBAGA</u>
	: <u>TAMAN KANAK-KANAK (TK)</u>
	: <u>“ TUNAS HAPARAN ”</u>
	: _____
NOMOR	: <u>08-</u>
TANGGAL	: <u>30 JANUARI 2019</u>

KANTOR :

JLn. Asahan Desa Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir,
Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Hand Phone : 0852 5546 7844 - 0811 748 282